

**Penegakan Hukum Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang  
Perubahan Atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi  
Transaksi Elektronik (ITE) Dalam Perspektif Hukum Pidana**

**ABSTRAK**

Oleh  
Siska Putri Utama

Pesatnya kemajuan teknologi memiliki implikasi menguntungkan dan buruk pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebagai hasil dari penyebaran dan konsumsi yang luas, informasi yang diberikan melalui media sosial dan elektronik memiliki kapasitas untuk mempengaruhi sikap, keyakinan, dan tindakan pembacanya. pembaca; kelompok pembaca; Audiens Penyebaran informasi yang tidak akurat, terutama dalam bentuk berita palsu, sangat bermasalah (hoax).

Penelitian ini mempelajari : (1).Bagaimana bentuk Penegakan hukum Undang – Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Pidana. (2) Bagaimana Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindakan Pidana Teknologi Informasi Elektronik

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris ,pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang di dapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum Hasil penelitian ini Berdasarkan dari fakta fakta yang Sebelum penulis menguraikan hasil dari penelitian dan pembahasan maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan data mengenai karakteristik dari responden. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai subjek yang telah di jadikan narasumber. Sehingga dapat memberikan keyakinan bahwa hasil dari penelitian ini adalah berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab kebenarannya.

Saran penulis sehubungan dengan pembahasan yang telah dikemukakan di atas adalah Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya perlu dioptimalkan baik dari jumlah dan pengoperasiannya agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum kita untuk menangani kasus kejahatan cyber. Selain itu, Untuk masyarakat sebaiknya membekali atau meningkatkan sistem keamanan media elektronik yang terhubung dengan internet guna menghindari adanya akses-akses ilegal dari pihak luar serta masyarakat juga harus turut membantu penegakan hukum terkait dengan kejahatan cyber, dengan melaporkannya ke aparat kepolisian jika melihat ataupun menjadi korban kejahatan cyber, terutama bila terjadi kejahatan keusilaan ,pencemaran nama baik,penyebarkan berita bohong dan lainnya.

kata kunci: Penegakan Hukum Informasi Transaksi Elektronik